

No.: 25/DIR/CINT/IV/17

Cimahi, 28 April 2017

Kepada Yth:
Direktur
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Jadwal Pembayaran Deviden Tunai**

Dengan hormat,

Melalui surat ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PT. Chitose Internasional Tbk ("Perseroan") pada tanggal 26 April 2017 telah menyetujui untuk membagikan sebesar Rp. 5/saham atau sekitar 25,9% dari laba bersih. Jadwal pembayaran sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Penyelenggaraan RUPS	26 April 2017
Laporan kepada Bursa tentang hasil RUPS disertai resume notaris dan laporan jadwal pembagian deviden tunai	28 April 2017
Pengumuman Bursa tentang jadwal pembagian deviden tunai	02 Mei 2017
<i>Cum Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	04 Mei 2017
<i>Ex Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	05 Mei 2017
<i>Cum Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Tunai	09 Mei 2017
<i>Ex Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Tunai	10 Mei 2017
<i>Recording Date</i> yang berhak atas Deviden Tunai (DPS)	09 Mei 2017
Tanggal pembayaran Deviden Tunai	26 Mei 2017

Tata cara pembayaran :

1. Pemegang saham Indonesia maupun asing akan menerima deviden dalam Rupiah yang setara sebesar Rp. 5 (lima) per saham



2. Pajak Penghasilan akan dipotong dari deviden di atas, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
3. Para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau Kustodian Sentral Efek Indonesia belum menerima NPWP tersebut, deviden akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 30%
4. Sehubungan dengan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, semua pemegang saham yang bertempat tinggal di negara-negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia perlu memasukkan Surat Keterangan Domisili, yang diterbitkan oleh "Competent Authority" atau wakilnya yang sah di negara-negara tersebut ke Perseroan agar dapat menjadi dasar bagi Perseroan dalam menerapkan tingkat pemotongan PPh pasal 26. Surat Keterangan Domisili harus sesuai Peraturan Dirjen Pajak No Per-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009. Surat Keterangan Domisili tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 pukul 16.00 Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau KSEI belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, deviden akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%

Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat/sertifikat saham, persyaratan (Surat Keterangan Domisili dan NPWP) tersebut diserahkan ke BAE Perseroan PT. Sinartama Gunita, Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lt 9, Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350. Sedangkan para pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, menyerahkan ke KSEI melalui partisipan dimana pemegang saham terdaftar.

5. Dividen akan dibayarkan hanya melalui transfer ke nomor rekening bank masing-masing. Untuk itu bagi pemegang saham yang sahamnya masih berbentuk warkat agar dapat memberikan surat instruksi transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan dan disampaikan kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 9 Mei 2017. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening Efek yang bersangkutan.
6. Pemegang saham yang pindah alamat/berubah rekening banknya diminta agar memberitahukan Perseroan secara tertulis dan telah diterima paling lambat tanggal 9 Mei 2017.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Helina Widayani

Corporate Secretary

